



**BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG
NOMOR 3 TAHUN 2018
TENTANG
PENYELENGGARAAN HAJI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

- Menimbang : bahwa untuk membiayai pelayanan transportasi haji dari Daerah asal ke Embarkasi Haji dan dari Debarkasi Haji ke Daerah asal, serta untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang-Undang, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Haji;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5061);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 898), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 534);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG
dan
BUPATI MALANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN HAJI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang disebut dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
5. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang.
6. Penyelenggaraan Ibadah Haji adalah rangkaian kegiatan pengelolaan pelaksanaan Ibadah Haji yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan Jemaah Haji.
7. Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Daerah yang selanjutnya disebut PPIH adalah Panitia yang melaksanakan pelayanan kepada Jemaah Haji di Daerah.
8. Jemaah Haji adalah Warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan Ibadah Haji sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.
9. Pembinaan Ibadah Haji adalah serangkaian kegiatan yang meliputi penyuluhan dan pembimbingan bagi Jemaah Haji.
10. Tim Pemandu Haji Daerah yang selanjutnya disingkat TPHD adalah petugas daerah yang menyertai Jemaah Haji dalam kelompok terbang yang bertugas membantu memberikan bimbingan ibadah dan pelayanan umum.
11. Tim Kesehatan Haji Daerah yang selanjutnya disingkat TKHD adalah petugas daerah yang menyertai Jemaah Haji dalam kelompok terbang yang bertugas memberikan pelayanan kesehatan bagi Jemaah Haji.

12. Embarkasi adalah tempat pemberangkatan Jemaah Haji ke Arab Saudi.
13. Debarkasi adalah tempat kedatangan Jemaah Haji dari Arab Saudi.
14. Pelayanan Kesehatan adalah pemeriksaan, perawatan, dan pemeliharaan kesehatan Jemaah Haji.
15. Transportasi adalah pengangkutan yang disediakan bagi Jemaah Haji dan/atau PPIH, dari Daerah ke Embarkasi dan dari Debarkasi ke Daerah.
16. Biaya Transportasi Haji adalah komponen biaya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk membiayai pelayanan transportasi dari Daerah ke Embarkasi dan dari Debarkasi ke Daerah.
17. Biaya Operasional PPIH adalah komponen biaya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk membiayai operasional PPIH.
18. Pelayanan Kesehatan adalah pemeriksaan, perawatan dan pemeliharaan kesehatan Jemaah Haji.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN ASAS

Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan fasilitasi penyediaan transportasi dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji di Daerah.
- (2) Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan dan kenyamanan bagi Jemaah Haji agar rangkaian penyelenggaraan Ibadah Haji dapat berjalan secara aman, tertib dan lancar.

Bagian Kedua Asas

Pasal 3

Penyelenggaraan Haji ini dilaksanakan berdasarkan Asas:

- a. keadilan;
- b. profesionalitas;

- c. efektivitas;
- d. efisien;
- e. transparan; dan
- f. akuntabel.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Kewajiban Pemerintah Daerah;
- b. Penyelenggaraan Haji;
- c. Pengelolaan Biaya Transportasi Haji; dan
- d. Sumber Pembiayaan.

BAB IV KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

Pemerintah Daerah sebagai Penyelenggara Ibadah Haji di Daerah berkewajiban memberikan pelayanan kepada Jemaah Haji dengan menyediakan transportasi yang diperlukan oleh Jemaah Haji.

BAB V PENYELENGGARAAN HAJI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Bupati membentuk PPIH yang diketuai Kepala Kantor Kementerian Agama dengan melibatkan unsur Pemerintah Daerah dan unsur terkait lainnya.
- (2) PPIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) PPIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan proses penyelenggaraan Ibadah Haji di Daerah.

- (4) Dalam melaksanakan tugasnya PPIH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab kepada Bupati.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai PPIH diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Penyiapan Petugas Haji

Pasal 7

- (1) Untuk mendukung kelancaran tugas PPIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dibantu oleh Petugas Haji Daerah yang terdiri dari TPHD dan TKHD.
- (2) Petugas Haji Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Bupati dan ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Petugas Haji Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memenuhi persyaratan antara lain kompetensi, pengalaman, integritas dan dedikasi yang dilakukan melalui seleksi sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) TPHD dan TKHD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), jumlahnya disesuaikan dengan kuota yang telah ditetapkan.
- (2) Penentuan TPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim seleksi dengan melibatkan Pemerintah Daerah, Instansi terkait, Organisasi Masyarakat Islam dan Tokoh Agama Islam di Daerah.
- (3) Penentuan TKHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh tim seleksi dengan melibatkan Pemerintah Daerah, instansi terkait dan Organisasi Profesi Kesehatan di Daerah.
- (4) Biaya transportasi TPHD dan TKHD tidak di tanggung Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat-syarat menjadi TPHD dan TKHD diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Peran dan Tugas

Pasal 9

- (1) Bupati berperan sebagai Koordinator Penyelenggaraan Ibadah Haji di Daerah.
- (2) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama selaku Ketua PPIH di Daerah.

BAB VI

PENGELOLAAN BIAYA TRANSPORTASI IBADAH HAJI

Pasal 10

- (1) Biaya Transportasi Jemaah Haji, dan Biaya Operasional PPIH dikelola oleh PPIH.
- (2) PPIH menyampaikan laporan pertanggungjawaban biaya transportasi Jemaah Haji dan biaya operasional PPIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati paling lambat 3 (tiga) bulan setelah masa kepulangan Jemaah Haji atau disesuaikan dengan tahun anggaran berkenaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan transportasi Jemaah Haji diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

SUMBER PEMBIAYAAN

Pasal 11

Biaya transportasi Jemaah Haji dan Biaya Operasional PPIH dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan mempertimbangkan kemampuan Keuangan Daerah.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kepanjen
pada tanggal 29 Maret 2018

BUPATI MALANG,

Ttd.

H. RENDRA KRESNA

Diundangkan di Kepanjen
pada tanggal 29 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,

Ttd.

DIDIK BUDI MULJONO

Lembaran Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2018 Nomor 3 Seri D

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR 49-3/2018.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG
NOMOR 3 TAHUN 2018
TENTANG
PENYELENGGARAAN HAJI

I. UMUM

Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Ibadah Haji merupakan rukun Islam kelima yang merupakan kewajiban sekali seumur hidup bagi setiap orang Islam yang mampu menunaikannya. Sebagai upaya untuk mengatur penyelenggaraan ibadah Haji secara aman, tertib, dan lancar, maka keluarlah Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang-Undang.

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, merupakan tanggung jawab Pemerintah melakukan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan dengan menyediakan layanan administrasi, bimbingan Ibadah Haji, Akomodasi, Transportasi, Pelayanan Kesehatan, keamanan, dan hal-hal lain yang diperlukan oleh Jemaah Haji. Meskipun demikian, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji juga memberikan tanggung jawab kepada Pemerintah Daerah dalam hal menyiapkan Transportasi Jemaah Haji dari Daerah asal ke Embarkasi dan dari Debarkasi ke Daerah asal. Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan Transportasi ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Haji.

Pengaturan Penyelenggaraan Haji dilaksanakan berdasarkan asas: keadilan, profesionalitas, efektivitas, efisien, transparan, dan akuntabel. Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan fasilitasi penyediaan transportasi dalam penyelenggaraan Ibadah Haji di Daerah.

Dalam Peraturan Daerah ini diharapkan dapat memberi kejelasan dan pengaturan mengenai: (I) Ketentuan Umum; (II) Maksud, Tujuan dan Asas; (III) Ruang Lingkup; (IV) Kewajiban Pemerintah Daerah; (V) Penyelenggaraan Haji; (VI) Pengelolaan Biaya Transportasi Ibadah Haji; dan (VIII) Sumber Pembiayaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa Penyelenggaraan Haji berpegang pada kebenaran, tidak berat sebelah, tidak memihak, dan tidak sewenang-wenang dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas profesionalitas” adalah bahwa Penyelenggaraan Haji harus dilaksanakan dengan mempertimbangkan keahlian para penyelenggaranya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas efektivitas” adalah bahwa Penyelenggaraan Haji harus dilaksanakan dengan pencapaian hasil sesuai dengan tujuan yaitu untuk memberikan pelayanan yang sebaik baiknya bagi Jemaah Haji Daerah.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas efisien” adalah bahwa Penyelenggaraan Haji harus dilaksanakan secara tertib, aman, cermat dan hemat, baik waktu, biaya dan tenaga.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas transparan” adalah bahwa Penyelenggaraan Haji harus dilaksanakan secara terbuka yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang Penyelenggaraan Haji.

Huruf f,

Yang dimaksud dengan “asas akuntabel” adalah bahwa Penyelenggaraan Haji harus dapat dipertanggung jawabkan kepada publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4
Cukup Jelas.

Pasal 5
Cukup Jelas.

Pasal 6
Cukup Jelas.

Pasal 7
Cukup Jelas.

Pasal 8
Cukup Jelas.

Pasal 9
Cukup Jelas.

Pasal 10
Cukup Jelas.

Pasal 11
Cukup Jelas.

Pasal 12
Cukup Jelas.

Pasal 13
Cukup Jelas.